



PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2024/MS.Skm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah antara:

PEMOHON, NIK 1115014509710002, tanggal lahir 05 September 1971 /umur 52, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH;

Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK 1115024107650162, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Nomor : 180/Pdt.G/2024/MS.Skm, tanggal 03 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah keponakan kandung dari Almarhum Yahya yang telah melangsungkan pernikahan dengan Almarhumah Makah pada tanggal 08 Mei 1955 di Gampong Alue Kambuk, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
2. Bahwa Termohon merupakan keponakan kandung dari Alm. Makah yang merupakan anak dari adik kandung Almarhumah Makah;
3. Bahwa yang menikahkan dan yang sekaligus menjadi wali nikah Almarhum Yahya dengan Almarhumah Makah adalah Alm. Bintang selaku Ayah Kandung Alm. Makah dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama: 1. Alm. Tgk. Rahman, 2. Alm. Tgk. Din, dengan Mahar berupa emas 3 (tiga) mayam dibayar tunai;
4. Bahwa Almarhum Yahya telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 07 Maret 1995 akibat sakit dan telah dikebumikan secara syariat Islam di TPU Gampong Alue Kambuk, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1115-KM-07082024-0004 tertanggal 07 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
5. Bahwa Almarhumah Makah telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 04 Juni 2010 akibat sakit dan telah dikebumikan secara syariat Islam di TPU Gampong Alue Kambuk, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1115-KM-07082024-0005 tertanggal 07 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
6. Bahwa sebelum menikah Almarhum Yahya bersatus Perjaka dan Almarhumah Makah berstatus Gadis;
7. Bahwa antara Almarhum Yahya dan Almarhumah Makah tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;
8. Bahwa setelah pernikahan tersebut Almarhum Yahya dan Almarhumah Makah bertempat tinggal di Gampong Alue Kambuk, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dari pernikahan antara Almarhum Yahya dan Almarhumah Makah tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

9.1 ANAK 1 yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2003 Akibat Sakit;

9.2 ANAK 2, NIK: 1115024107570059, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Alue Kambuk, 01 Juli 1957, Status Perkawinan Cerai Mati, Pendidikan Tidak Tamat SD, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx;

10. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan Almarhum Yahya dengan Almarhumah Makah tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;

11. Bahwa semenjak menikah Almarhum Yahya dan Almarhumah Makah belum pernah mendapat buku nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan disebabkan karena Nikah dibawah tangan atau menikah secara kampung;

12. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan penetapan Itsbat Nikah Contentious dari Mahkamah Syar'iah Suka Makmue sebagai syarat pengurusan dokumen untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris atas nama Almarhum Yahya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan **Almarhum Yahya** dengan **Almarhumah Makah** yang dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 1955 di Gampong Alue Kambuk, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dan mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor 1115014509710002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, tanggal 10 Desember 2012 Bukti tersebut telah diberi meteri cukup dan dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Termohon Nomor 1115024107650162, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, tanggal 26 April 2021 Bukti tersebut telah diberi meteri cukup dan dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (P.2)
3. Fotokopi Akta Kematian a.n Yahya Nomor 1115-KM-07082024-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, tanggal 7 Agustus 2024. Bukti tersebut telah diberi meteri cukup dan dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (P.3)
4. Fotokopi Akta Kematian a.n Makah Nomor 1115-KM-07082024-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, tanggal 7 Agustus 2024. Bukti tersebut telah diberi meteri cukup dan dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (P.4)

B. Saksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NAGAN RAYA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa paman Pemohon yang bernama Yahya telah menikah dengan bibi Termohon yang bernama Makah binti Bintang;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Sampuan binti Yahya
 2. Rosmawan binti Yahya
 3. Salamah binti Yahya
 4. Nasaarudin binti Yahya;Bahwa anak pertama, kedua dan keempat telah meninggal dunia dan anak kedua yang bernama Rosmawan masih hidup, namun sudah tua dan dalam keadaan sakit;
 - Bahwa saat ini Yahya dan Makah binti Bintang telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui almarhum Yahya dengan Alm Makah binti Bintang menikah tanggal 08 Mei 1955 di rumah orang tua Almarhumah Makah di Gampong Alue Kambuk xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan almarhumah Makah binti Bintang karena saksi belum lahir;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut dari cerita Almarhum Yahya dan Almarhumah Makah binti Bintang serta orang-orang tua di kampung;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah Almrh. Makah yang bernama Bintang, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Alm. Tgk. Rahman dan Alm. Tgk. Din dengan Mas kawinnya emas seberat 3 (tiga) mayam dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Almarhum Yahya berstatus bujang dan almarhumah Makah binti Bintang berstatus gadis;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Almarhum Yahya dengan almarhumah Makah binti Bintang tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Almarhum Yahya dan almarhumah Makah binti Bintang dan sampai meninggal keduanya tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa selama hidup Almarhum Yahya dan almarhumah Makah binti Bintang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa almarhumah Makah binti Bintang meninggal dunia pada tahun 1995 sedangkan Almarhumah Makah meninggal pada tahun 2010 karena sakit;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhumah Makah binti Bintang tidak tercatat di KUA setempat dan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan penetapan ahli waris;
2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NAGAN RAYA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai keponakan Pemohon yang sekaligus cucu dari almarhum Yahya dan Makah;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa bibi Termohon yang bernama Makah binti Bintang adalah istri paman Pemohon yang bernama Yahya;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Sampuan binti Yahya
 2. Rosmawan binti Yahya

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salamah binti Yahya

4. Nasaarudin binti Yahya;

Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang masih hidup hanya Rosmawan, namun sudah tua dan dalam keadaan sakit;

- Bahwa Yahya dan Makah binti Bintang telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan almarhum Yahya dengan Almarhumah Makah binti Bintang dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 1955 di rumah orang tua Almarhumah Makah di Gampong Alue Kambuk xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut saksi belum lahir;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut dari cerita anak-anak Almarhum Yahya dan Almarhumah Makah binti Bintang serta orang-orang tua di kampung;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah Almrh. Makah yang bernama Bintang, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Alm. Tgk. Rahman dan Alm. Tgk. Din dengan Mas kawinnya emas seberat 3 (tiga) mayam dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Almarhum Yahya berstatus bujang, dan almarhumah Makah binti Bintang berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Almarhum Yahya dengan almarhumah Makah binti Bintang tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhumah Makah binti Bintang dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama hidupnya Almarhum Yahya dan almarhumah Makah binti Bintang belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Almarhum Yahya dengan almarhumah Makah binti Bintang tidak tercatat di KUA setempat dan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan penetapan ahli waris;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti bahwa bibinya yang bernama makah dan pamannya yang bernama Yahya adalah suami istri sebagai syarat permohonan penetapan ahli waris yang harus melalui Penetapan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan almarhum Yahya dengan almarhumah Makah binti Bintang yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.4, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan tentang pelaksanaan pernikahan almarhum Yahya dengan almarhumah Makah, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah untuk bibinya yang bernama Makah dan pamannya yang bernama Yahya;
3. Bahwa Yahya telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 1995 sedangkan Makah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2010;
4. Bahwa almarhum Yahya dengan almarhumah Makah binti Bintang telah menikah tanggal 08 Mei 1955 di rumah orang tua almarhumah Makah di Gampong Alue Kambuk xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
5. Bahwa wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung almarhumah Makah yang bernama Bintang, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Alm. Tgk. Rahman dan Alm. Tgk. Din dengan Mas kawinnya emas seberat 3 (tiga) mayam dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut almarhum Yahya berstatus bujang, dan almarhumah Makah binti Bintang berstatus gadis, dan antara keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan almarhum Yahya dengan almarhumah Makah binti Bintang dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

8. Bahwa selama masa pernikahannya almarhum Yahya dengan almarhumah Makah binti Bintang belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

9. Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut namun saksi mengetahui dari pernikahan tersebut dari Almarhum Yahya dan Almarhumah Makah serta orang-orang tua di kampung;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhumah Makah binti Bintang dan penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan persyaratan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Mahkamah Syariah Suka Makmue;

2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;

3. Bahwa almarhum Yahya dengan almarhumah Makah binti Bintang telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhumah Makah binti Bintang serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

5. Bahwa Yahya telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 1995 sedangkan Makah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2010;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



almarhumah Makah binti Bintang untuk persyaratan pengajuan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;
2. Bahwa Yahya telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 1995 sedangkan Makah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2010;
3. Bahwa pernikahan antara almarhum Yahya dengan Alm Makah binti Bintang yang dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 1955 di rumah orang tua Almarhumah Makah di Gampong Alue Kambuk xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;
5. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/MS.Skm



- a. Dalam kitab I'aaanath Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولي وشاهدي عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

- b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan almarhum Yahya dengan dengan almarhumah Makah binti Bintang senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama tempat dilaksanakannya pernikahan atau tempat tinggal terakhir sebelum meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Almarhum Yahya dengan Almarhumah Makah binti Bintang yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 1955 di Gampong Alue Kambuk xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Kabupaten Nagan Raya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Almarhum Yahya dengan Almarhumah Makah binti Bintang tersebut di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan 7 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah* oleh Ahmad Mudlofar, S.H.I. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nila Janiati, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim,

Ahmad Mudlofar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nila Janiati, S.H.I.

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah **Rp. 370.000,00**

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)